



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

PUTUSAN  
Nomor 2-P/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Masrukan  
Pangkat, NRP : Serda, 31010846420680  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Kodim 0502/JU  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 8 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Dangkal RT.02 RW.05, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Masrukan, Serda NRP 31010846420680 bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK atau STCKB yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00- (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa : SIM C TNI (asli).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H., Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.